

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA SALO
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA SALO
KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



**KEPALA DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR**

PERATURAN DESA SALO

NOMOR : 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SALO

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Salo Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Keputusan Gubernur Riau NOMOR : Kpts. 47/II/2022 Tentang Daftar Desa Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permasyarakatan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat;
18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO
DAN
KEPALA DESA SALO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA SALO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA SALO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SALO TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

PAD	Rp.	-
Dana Desa (DD)	Rp.	1.225.219.000
Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota (PBH)	Rp.	30.638.016
Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	636.239.221
Bantuan Keuangan Provinsi (PBP)	Rp.	140.000.000
Pendapatan Lain-lain (DLL)	Rp.	24.620.000
JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	2.086.716.237

2. Belanja Desa

a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	706.627.234
b) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	333.185.100
c) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	166.750.000
d) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	324.208.000
e) Belanja Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	509.000.000
JUMLAH BELANJA	Rp.	1.039.770.334

Surplus/Defisit	Rp.	46.945.903
		=====

1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	85.948.013
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	100.000.000
Jumlah Pembiayaan (a – b)	Rp.	(14.051.987)
SILPA/SILPA TAHUN 2022	Rp.	32.893.916
		=====

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
4. Bupati adalah Bupati Kampar
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa

dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
27. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

30. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
32. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
33. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
34. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
35. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
37. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
38. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
39. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
40. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
41. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2022

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Salo
Pada tanggal : 07 Februari 2023
KEPALA DESA SALO



IHFASNI ARHAM, M.Ag

Diundangkan di Salo
pada tanggal : 07 Februari 2023
Sekretaris Desa

DARWIN

LEMBARAN DESA SALO TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA SALO

NOMOR : Kpts./ 01 / II /2022

TENTANG

**KESEPAKATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO

- Menimbang** : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa Salo telah melakukan musyawarah untuk membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dan telah diperoleh kata sepakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Keputusan Gubernur Riau NOMOR : Kpts. 47/II/2022 Tentang Daftar Desa Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Permendes Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium, Operasional Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Bantuan Insentif Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Insentif Guru Taman Belajar Keagamaan, Bantuan Insentif Kader Posyandu, Biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat;

18. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Salo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Peraturan Desa;
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Salo Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati di : Salo
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO
KETUA

ERWAN SUMANTO, SE



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SALO

Pada hari ini.....SENIN..... tanggal ENAM.... bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Tiga bertempat di Kantor BPD Desa Salo Kecamatan Salo telah diadakan Musyawarah BPD membahas Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Ketua BPD.
2. Wakil Ketua BPD.
3. Sekretaris BPD.
4. Anggota BPD.
5. Kepala Desa Salo
6. Daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa telah diperoleh kata sepakat untuk Menyepakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salo, 06 Februari 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO









KETUA

ERWAN SUMANTO, SE



DAFTAR HADIR MUSYAWARAH BPD

Agenda Musyawarah	:	Membahas Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa Salo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
Tempat	:	Aula Kantor Desa Salo
Hari / Tanggal	:	SENIN , 06 Februari 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erwin Sumanto.	Ketua	
2	Jacky Hermala Susanto	Wakil Ketua	
3	Asep Hidayat	Sekretaris	
4	Kaslim Nasruddin	Anggota	
5	DALius	Anggota	
6	Sunarno	Anggota	
7	RATNA DEWI	Anggota	
8	Vasmon	Anggota	
9	MURHAFIZA	Anggota / PLD	

10		Anggota	
11		Anggota	
12			
13			
14			
15			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SALO



KETUA

ERWAN SUMANTO, SE

Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---|----------|
| 1. Jumlah Anggota | : | Orang |
| 2. Hadir | : | Orang |
| 3. Tidak Hadir | : | Orang |
| 4. Quorum | : | Memenuhi |

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA SALO
KECAMATAN SALO
KABUPATEN KAMPAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		2.079.126.643,00	2.062.096.237,00	17.030.406,00
Dana Desa		1.255.219.000,00	1.255.219.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		47.576.997,00	30.638.016,00	16.938.981,00
Alokasi Dana Desa		636.330.646,00	636.239.221,00	91.425,00
Bantuan Keuangan Provinsi		140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		24.620.000,00	24.620.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.103.746.643,00	2.086.716.237,00	17.030.406,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		756.551.556,00	706.627.234,00	49.924.322,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		333.185.100,00	333.185.100,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		166.750.000,00	166.750.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		324.208.000,00	324.208.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		509.000.000,00	509.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.089.694.656,00	2.039.770.334,00	49.924.322,00
SURPLUS / (DEFISIT)		14.051.987,00	46.945.903,00	(32.893.916,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		85.948.013,00	85.948.013,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(14.051.987,00)	(14.051.987,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	32.893.916,00	(32.893.916,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SALO, 31 December 2022
KEPALA DESA

IRFASNI ARHAM, M.Ag